

Eksistensi Etika Profesi Guru di Masa Sertifikasi: Problem dan Solusinya

Siti Asiah

Abstract: Ethic is one of the aspect of education. Ethics (via Latin ethica from the Ancient Greek "moral philosophy", from the adjective of ēthos "custom, habit"), is the study of values and customs of a person or group. It covers the analysis and employment of concepts such as right and wrong, good and evil, and responsibility. This article describes about teacher ethical profession as the urgent of dimension in the era of teacher sertivication as explained in the Law of Teacher and Lecturer and in The Law of National Education System. From this topic we know that morals (akhlaq): these consist of the commands and teaching relating to the spiritual and moral characteristics of human beings, such as justice, fear of God (taqwa), courage, chastity, wisdom, endurance, loyalty, truthfulness, truth worthiness, etc., and prescribe 'how' human being should be. Things that relate to human qualities are called akhlaq. The aspect of moral and ethic is very important of education because one goal of education is to perfect of morality.

Pendahuluan

Dalam dunia pendidikan etika menjadi bahasan yang sangat penting, ketika masalah guru tidak kunjung selesai, dan kadang mengakibatkan kematian etika profesi. Masalah guru lebih besar terjadi dalam bidang ekonomi, seperti kecilnya honor yang didapat, telatnya pembayaran gaji, bahkan sampai pada dipotongnya gaji yang pada

kenyataannya sudah kecil. Pada tanggal 6 agustus 2008 sekitar seratus guru berbondong-bondong mendatangi gedung

DPRD DKI Jakarta mereka beraksi untuk mempertanyakan honorarium yang berbulan-bulan belum mereka terima. Peristiwa unjuk rasa di Jakarta bukan hal baru, di berbagai daerah yang menggugat persoalan serupa pernah dilakukan. Unjuk rasa yang dilakukan guru merupakan sebuah dilema, dilain pihak seorang guru dituntut untuk bersabar dan ikhlas beramal sedangkan pihak lain hak guru sama sekali tidak diperhatikan. Dan Dapat dikatakan bahwa permasalahan yang dihadapi

guru merupakan permasalahan nasional. Data menunjukkan terdapat 350 ribu guru bantu dan 920 ribu tenaga honorer di seluruh Indonesia. Pemerintah hanya bungkam dan terus menuntut guru bekerja secara maksimal. Itulah ironisme yang dialami guru.

Ketika masalah ekonomi merundung guru, untuk keluar dari masalah tersebut dilain pihak guru banyak melakukan hal yang tidak etis, seperti membuka bimbingan belajar (bimbel) atau les di sekolah negeri di sore hari dengan mengambil bayaran dari siswa hal ini sebuah gambaran dari matinya etika profesi guru, atau hancurnya moralitas guru. Dimana kepentingan murid untuk mendapatkan nilai bagus atau untuk mendapatkan kelulusan dalam Ujian Negara dimanfaatkan oleh guru untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Bahkan guru membuka les tambahan di sore hari untuk membahas lebih jauh atau menambah materi yang diajarkan di kelas, dan anak-anak yang tidak mengikuti les, walaupun anak tersebut cerdas maka dalam proses pembelajaran nilai anak itu dikurangi. Jika les dibutuhkan untuk mendapatkan prestasi yang bagus maka sekolah wajib untuk mengakomodir atau menyelenggarakan les tersebut dengan gratis, atau jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa

prestasi siswa belum maksimal atau masih rendah maka pihak sekolah harus mengevaluasi proses pembelajarannya.

Pengertian Etika Profesi Guru

Istilah "etika" berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata Yunani *ethos* dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti: tempat tinggal yang biasa; padang rumput, kandang; kebiasaan, adat; akhlak, watak; perasaan, sikap, cara berpikir. Dalam bentuk jamak (*ta etha*) artinya adalah adat kebiasaan. Dalam arti terakhir inilah menjadi latar belakang terbentuknya istilah "etika" yang oleh filsuf besar Aristoteles (384-322 s.M) sudah dipakai untuk filsafat moral. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang lama (Poerwadarminta, sejak 1953) "etika" dijelaskan sebagai: "ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral)". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1988 (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), "etika" dijelaskan dengan tiga arti: "1) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak); 2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; 3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat".

Dalam Islam etika atau norma yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh setiap orang

dalam profesi apapun adalah seluruh nilai-nilai yang dijelaskan oleh Al Qur'an dan Sunnah Rosulullah SAW. Dan selayaknya dalam profesi guru dalam Islam harus memenuhi persyaratan :

1. Mempunyai akidah yang benar dan kuat;
2. Memahami dan menguasai ilmu pendidikan;
3. Memiliki ilmu dan mempunyai kemampuan untuk menggali dan menemukan nilai-nilai pendidikan Islam;
4. Sehat secara fisik dan mental serta memiliki kesempurnaan panca indera;
5. Memiliki sifat jujur, sabar, bertanggung jawab (*akhlak al karimah*) serta jauh dari sifat-sifat dan perilaku tercela (*akhlak al madzmumah*);
6. Memahami dan menguasai arti, hakikat dan tujuan pendidikan Islam;
7. Memahami dan menguasai ilmu pendidikan dan ilmu yang berkaitan dengan tugasnya;
8. Memiliki kemandirian dan keajegan dalam berfikir, bersikap dan bertindak (*istiqomah*);
9. Memiliki keberanian dan tegas dalam menegakkan kebenaran dan keadilan serta arif dan bijaksana

Menurut Suparman Usman, etika profesi merupakan

realisasi taqwa. Dalam pandangan Islam orang yang paling mulia di sisi Allah SWT adalah orang-orang yang paling taqwa (muttaqin, Q.S. 2: Al Hujurat : 13). Taqwa adalah perilaku yang mulia dan harus menjadi pedoman dan dilaksanakan oleh profesi apapun. Hakikat taqwa adalah *action* atau tindakan, perilaku nyata sebagai perwujudan pengakuan bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT. Aplikasi taqwa dalam kegiatan sehari-hari adalah orang yang mampu memelihara hubungan yang seimbang antara hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan manusia, yang diwujudkan dalam bentuk disiplin, menepati janji, jujur, berkata dan bertindak benar, tidak berbohong, dermawan, dapat dipercaya (amanah), tidak sombong, suka menolong, dan sifat-sifat terpuji lainnya.

Hakikat martabat, harga diri, keluhuran dan kehormatan seseorang terletak pada dan akan diukur serta ditentukan oleh kualitas moral (akhlak) dan ketaatan kepada kode etik yang berlaku kepadanya, bukan ditentukan oleh kekayaan, kepandaian, gelar, jabatan atau profesinya. Seseorang bisa tidak menjadi tidak dipercaya oleh orang lain dan hancur nama baik serta kehormatan dan harga dirinya, kalau dia tidak bermoral, kalau dia tidak memiliki akhlak yang mulia (*al*

akhlak al karimah) misalnya dia suka berbohong, menipu, menghina, tidak amanah, tidak menepati janji (ingkar janji), mencuri, korupsi dan sifat-sifat tidak terpuji lainnya.

Demikian juga yang terjadi dalam dunia pendidikan, guru merupakan jantungnya dari pendidikan, majunya suatu bangsa karena ditentukan oleh pendidikannya. Jika guru yang merupakan jantungnya dari sistem pendidikan, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan moral, umpamanya membocorkan soal ujian, menyebarkan kunci jawaban pada saat ujian, berbuat tidak adil terhadap anak didik (membeda-bedakan kasih sayang terhadap yang kaya dan miskin), berbohong, memeras, melanggar sumpah jabatannya, menipu, berbuat tidak senonoh terhadap anak didiknya (pelecehan seksual), berbuat zina, mementingkan diri sendiri tanpa memperhatikan hak anak didik, dan perbuatan-perbuatan lain yang mengabaikan dan merugikan kepentingan umum, maka sebenarnya pendidikan ini lambat laun menuju kepada proses kehancuran. Dan jika perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral tersebut terjadi pada para pelaku pengurus bangsa ini dari presiden hingga RT menuju pada kehancuran.

Profesionalisme Guru di Era Sertifikasi

Seorang guru harus menyadari bahwa dari profesinya muncul sebuah tanggung jawab besar, yakni menyiapkan sumber daya manusia masa depan yang berkualitas. Kekuatan profesionalisme guru akan menjadikan guru seorang manusia yang tangguh yang berorientasi bukan hanya kepentingan pribadi namun bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik, menjadi teladan bagi anak didiknya sesuai dengan harapan masyarakat.

Keterpurukan dunia pendidikan tidak terlepas dari rendahnya mental profesional guru mereka menekuni profesi guru karena terpaksa memiliki ijazah guru atau karena tidak mendapatkan pekerjaan lain. Sebetulnya keberadaan guru, baru saja mendapatkan pengakuan dari pemerintah sebagai sebuah profesi dengan dikeluarkannya Undang-undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005, pasal 2 ayat 1 dan 2 yang berbunyi "(1) guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

(2) Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan sertifikat pendidik". Sedangkan dalam pasal 4 dijelaskan bahwa "kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional". Perhatian pemerintah terhadap guru ini disambut dengan gembira oleh guru. Dan bagi bangsa Indonesia pada umumnya hal ini memberikan harapan yang besar bagi kemajuan bangsa, karena guru mempunyai fungsi, peran dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan. Keseriusan pemerintah dibuktikan dengan direalisasikannya sertifikasi guru.

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen dan merealisasikan sertifikasi guru, namun hasil kajian yang dilakukan pemerintah terhadap pelaksanaan sertifikasi guru sebagaimana dimuat di Kompas pada tanggal 13 Nopember 2009, sertifikasi guru yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sekaligus kesejahteraan guru ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Guru yang telah lolos sertifikasi ternyata

tidak menunjukkan peningkatan kompetensi yang signifikan. Motivasi para guru mengikuti sertifikasi umumnya terkait aspek finansial, yaitu segera mendapatkan tunjangan profesi, segera mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup, tunjangan untuk biaya kuliah, biaya pendidikan anak, merenovasi rumah, dan membayar hutang. Menurut Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Departemen Pendidikan Nasional hal ini juga ditemukan di provinsi Sumatra Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat tahun 2008. Kajian ini melibatkan responden 2.600 guru yang belum mengikuti sertifikasi dan 2.600 guru yang telah mengikuti sertifikasi. Menurut Prof. Baedhowi yang pada saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Peningkatan Mutu dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Departemen Pendidikan Nasional "Tujuan utama sertifikasi untuk mewujudkan kompetensi guru tampaknya masih disikapi sebatas wacana". Hal ini sangat memprihatinkan ternyata untuk memberdayakan guru dan mewujudkan guru yang profesional masih memerlukan jalan yang panjang.

Etika merupakan pegangan dan pedoman bagi seorang guru yang harus ditaati agar kepercayaan yang diberikan oleh

masyarakat tidak disalahgunakan. Dan harus disadari bahwa profesi guru berbeda dengan profesi lainnya karena dorongan dalam bekerja menjadi seorang guru adalah keinginan untuk mengabdikan kepada sesama serta menjalankan dan menjunjung tinggi kode etik yang telah diikrarkannya, bukan semata-mata segi materinya belaka.

Menurut Ki Hadjar Dewantara pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (*intellect*) dan tubuh anak dan itu tidak dapat dipisahkan bagian-bagian itu, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras dengan dunianya. Untuk tujuan mulia dari pendidikan tersebut maka Ki Hadjar Dewantara menggunakan system pondok agar pengajaran dan pengetahuan dengan pengajaran budi pekerti dapat disatukan. Yang dalam dunia pendidikan Islam dikenal system pesantren. Dari pengertian pendidikan dapat kita ketahui bahwa pekerjaan di bidang pendidikan (guru) sangat berat kedudukan guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan system pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Kesimpulan

Dari gambaran di atas jelas menunjukkan bahwa seorang guru merupakan satu tugas dan peranan yang sangat berat, sangat berat berarti menjadi guru bukan jalan untuk mendapatkan kesejahteraan hidup semata namun harus dapat mewujudkan dari tujuan pendidikan. Dan profesi guru harus dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagaimana yang tertulis dalam undang-undang guru dan dosen pada Bab III pasal 7 yaitu sebagai berikut:

1. Memiliki bakat, minat panggilan jiwa dan idealisme;
2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
3. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;

6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
8. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
9. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Profesi guru dianggap profesi yang luhur dan khusus, kekhususannya dalam hal ini ada pada pelayanannya terhadap masyarakat. Dan perlu disadari bahwa guru dituntut memiliki akhlak yang mulia hal ini tidak bisa ditawar-tawar lagi agar bisa menjadi teladan bagi anak didiknya. Dan ketika seseorang berminat menjadi guru maka ia harus sudah menyadari bahwa ia harus mengabdikan pada masyarakat. Menjadi guru bukanlah pilihan alternatif, hal ini perlu dipahami bagi yang ingin menjadi guru, karena untuk menjadi seorang guru memiliki kompetensi, dan kompetensi itu tidak datang

dengan sendirinya, tetapi melalui kesadaran, motivasi belajar, dan proses berkelanjutan.

Daftar Pustaka

1. Ki Hadjar Dewantara, *Pendidikan*, Yogyakarta : Percetakan Taman Siswa, 1962.
2. K. Bertens, *Etika*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.
3. Undang-undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005
4. Isjoni, *Guru sebagai Motivator Perubahan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

